



BUPATI PURBALINGGA
POVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/186 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT
AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM STATUS
TANGGAP DARURAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan wabah virus corona di Kabupaten Purbalingga yang semakin meluas dan dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa;
- b. bahwa memperhatikan hasil laboratorium dari BBTCL-PP Yogyakarta, sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 pukul 16.00 WIB ada kasus positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebanyak 4 (empat) orang;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi menyebarnya virus corona di Kabupaten Purbalingga, perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona dalam status tanggap darurat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Status Tanggap Darurat Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1/5

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan : Kajian Kasus Luar Biasa Covid-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tanggal 26 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Status Tanggap Darurat Di Kabupaten Purbalingga.

1 8

- KEDUA : Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 67 (Enam puluh tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Masa berlaku Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Purbalingga.